

BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA

(BP3TK)


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH



**BP 3 TK
JATENG**

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 - Semarang

BAGAN ORGANISASI BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA (BP3TK)



JUMLAH PEGAWAI BP3TK Provinsi Jawa Tengah

▶ Jumlah 17 Orang

- ▶ Laki - Laki : 10 Orang
- ▶ Perempuan : 7 Orang

DASAR HUKUM



- ❖ Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
- ❖ Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- ❖ Undang - Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- ❖ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ❖ Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- ❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ❖ Permenakertrans No. PER-31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- ❖ Permenakertrans RI No. Per 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hub Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.
- ❖ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA

▶ TUGAS

- ▶ Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA

▶ FUNGSI

- ▶ Penyusunan rencana teknis operasional dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan kerja;
- ▶ Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;
- ▶ Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;
- ▶ Pengelolaan ketatausahaan
- ▶ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

- 1. Menyiapkan dan penyusunan program dan rencana teknis operasional Balai;**
- 2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional Balai;**
- 3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas;**
- 4. Melaksanakan pengelolaan keuangan;**
- 5. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;**
- 6. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;**
- 7. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;**
- 8. Melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;**
- 9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;**
- 10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan**
- 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan**

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;**
- 2. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;**
- 3. Menyiapkan layanan bantuan konsultasi/verifikasi/keluh kesah terkait dengan perselisihan hubungan industrial;**
- 4. Menyiapkan pencegahan perselisihan hubungan industrial;**
- 5. Menyiapkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas kabupaten / kota;**
- 6. Menyiapkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kabupaten / kota yang tidak memiliki mediator**

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

7. Menyiapkan bantuan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial berdasarkan aduan ke Gubernur;
8. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.



SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan dan pemberdayaan di bidang penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;**
- 2. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan dan pemberdayaan di bidang penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;**
- 3. Menyiapkan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN);**

SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 4. Menyiapkan penanganan dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di embarkasi/debarkasi maupun di daerah asal / daerah pengirim;**
- 5. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja;**
- 6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.**



Anggaran APBD Tahun 2020 - Rp.1,919,538,000

KEGIATAN SUB BAGIAN TU

1	PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.127.538.000
	1.Administrasi Pelayanan Keuangan	111.150.000
	2.Pelayanan Jasa surat Menyurat dan Kearsipan	5.750.000
	3.Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik	87.180.000
	4.Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	10.000.000
	5.Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	316.303.000
	6.Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	89.848.000
	7.Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat	18.350.000
	8.Penyediaan Bahan Bacaan & Per UU	12.982.000
	9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan	230.875.000
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	109.175.000
	11.Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	110.050.000
	12.Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	25.875.000

KEGIATAN SEKSI PPHI

Anggaran : Rp. 540.000.000,-

Kegiatan :

- | | |
|---|----------|
| 1. Penyelesaian Kasus PHI/PHK | 10 Kasus |
| 2. Pencegahan PHI/PHK | 40 Prsh |
| 3. Pelayanan Konsultasi dan
Fasilitasi Permasalahan HI | 20 Prsh |

- | | |
|---|-------------|
| 4. Pengembangan Database Kasus Ketenagakerjaan. | 1 Dokumen |
| 5. Monitoring Penyelesaian Kasus PHI/PHK. | 20 Kab/Kota |
| 6. Identifikasi Perusahaan Rawan | 1 Dokumen |

KEGIATAN SEKSI P3TK

Anggaran : Rp. 252,000,000,-

Kegiatan :

- | | |
|---|----------|
| 1. Penyelesaian Perselisihan
Penempatan Tenaga Kerja di
dalam maupun di luar Negeri | 30 Kasus |
| 2. Monitoring dan Penyelesaian
kasus ketenaga kerjaan di Luar
Provinsi | 2 Kasus |
| 3. Penyelesaian kasus PMI | 30 Kasus |

Sekian
&
Terima Kasih

